



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 050/125 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH KEGIATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN TERINTEGRASI
TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan Terintegrasi maka perlu membentuk Tim Pengarah Tingkat Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan Terintegrasi Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 tahun 2019, tanggal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pengarah Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan Terintegrasi Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. memberikan arahan dalam rangka Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan Terintegrasi yang mencakup dengan penerapan e-Planning, e-Budgeting, dan e-Penatausahaan;
 2. menetapkan kebijakan terkait dengan penerapan e-Planing, e-Budgeting, dan e-Penatausahaan kedalam suatu sistem web.
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Purbalingga.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga,
pada tanggal **15 Januari 2020**

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BALEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga,
Pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 050/125 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PERENCANAAN TERINTEGRASI TINGKAT
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH KEGIATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN TERINTEGRASI
TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 